

**PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PUTUSAN NO 69/PID.SUS/2019/PN MJK**

SKRIPSI



Oleh :

REYGANDHI DARULLAH AT THORIQ
NIM. 1711121018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PUTUSAN NO 69/PID.SUS/2019/PN MJK.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

REYGANDHI DARULLAH AT THORIQ
NIM : 1711121018

PEMBIMBING:

Dr. JONAEDI EFFENDI, S.H.I, M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. JONAEDI EFFENDI, S.H.I, M.H

2. EDI WAHJUNINGATI, S.H., M.Hum., M.Kn

3. JAMIL, S.H., M.H

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reygandhi Darullah At Thoriq

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo/04 Februari 1999

NIM : 1711121018

Arah Minat : Kepidanaan

Alamat : Jatirejo, Jatikalang, Rt 02 Rw 02, Krian, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul: ‘‘PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NO 69/PID.SUS/2019/PN MJK’’ dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplak (Plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2022

Penulis

Reygandhi Darullah At Thoriq

Nim: 1711121018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pemidanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk“. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai dan melengkapi tugas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn). Drs. Edy Prawoto, SH.,M.Hum Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. karim, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Azizul Hakiki S.H., M.H, selaku Dosen Wali Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Dr. Jonaedi Effendi, S.H.I, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, bimbingan, serta saran beserta arahnya dalam pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

6. Ibu Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum., M.Kn beserta Bapak Jamil, S.H., M.H, selaku tim penguji.
7. Bapak-bapak, serta ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan penulis ilmu selama perkuliahan di almamater tercinta ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Administrasi Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Sahabat-sahabat perjuangan teman kuliah yang berbagi informasi dan saran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang Tua, serta saudara-saudara yang telah memotivasi penulis guna cepat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal dan perbuatan baik bapak, ibu, dan saudara dengan kebaikan yang melimpah.

Surabaya, 6 April 2022

Reygandhi Darullah At Thoriq
1711121018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18

2. Pendekatan Masalah	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	20
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri	22
B. Hukuman Kebiri Dalam Undang-undang	33
BAB III PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PUTUSAN NO 69/PID.SUS/PN MJK	36
A. Kasus Posisi	36
B. Tuntutan Penuntut Umum Serta Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim	38
C. Analisis Pidana Dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk	48
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
PUTUSAN NO 69/PID.SUS/2019/PN MJK

ABSTRAK

Presiden sudah melaksanakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini digunakan agar dapat memberatkan sanksi, dengan terdapatnya penambahan ketentuan yang berkenaan dengan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan juga rehabilitasi, Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Kemudian terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Sedangkan dalam hal untuk mengatur tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam berlangsungnya penelitian jenis ini, hukum sering kali dikonsepsikan dengan apa yang tertulis di dalam aturan perundang-undangan (*law in book*).

Kata Kunci : Kebiri, Anak, Pidana.

*PUNISHMENT OF CASTRATION FOR PERPETRATORS OF SEXUAL
VIOLENCE AGAINST MINORS IN DECISION NO.69/PID.SUS/2019/PN MJK*

ABSTRAK

The president has implemented a replacement government regulation Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to the law Number 23 of 2002 on Child Protection. Government Regulation Substitute this law is used to incriminate sanctions, with there are additional provisions relating to chemical castration penalties, installation of detection devices and also rehabilitation, criminal provisions as (1) for every person who committing a ruse, a series of lies. or persuade the child to have intercourse with him or with others, then against the perpetrator as referred to in paragraph (4) and paragraph (5) may be subject to action in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices. Meanwhile, in terms of regulating chemical castration measures regulated in Government Regulation No. 70 of 2020 concerning "Procedures For The Implementation Of Castration Actions Chemistry. Installation Of Flektronic Detection Devices, Rehabilitation and announcement Identity of the perpetrator of Sexual Violence Against Children" This research uses normative legal research. In the course of this type of research. Law often conceptualized with what is written in the rules of legislation (law in book).

Keyword : Castrated, child, Criminal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat krusial dan kompleks atas semua bentuk kekerasan pada perempuan, hal ini dikarenakan terdapatnya dimensi yang begitu khas untuk setiap perempuan. Persoalan yang berhubungan dengan ketimpangan relasi kuasa yang melibatkan pihak korban dengan pihak pelaku ini ialah sumber dari kekerasan seksual pada perempuan. Ketimpangan relasi kuasa di dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan ini yang dimaksudkan ialah yang melibatkan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketimpangan relasi kuasa ini diperburuk pada saat salah satu pihak (pihak pelaku) ini mempunyai kontrol atau kendali yang lebih pada korban. Kontrol atau kendali ini dapat berbentuk dengan sumber daya, termasuk di dalamnya berupa ekonomi, pengetahuan serta penerimaan masyarakat (modalitas sosial atau status sosial). Dalam hal ini mencangkup juga kontrol atau kendali yang timbul atas bentuk dari keterkaitan hubungan feodalisme (patron klien), sebagai misalnya ialah hubungan yang melibatkan antara kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, tokoh masyarakat-warga, guru-murid, majikan-buruh, dan juga orang tua-anak.¹

¹NuzulQur'ainiMardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No (2017), hlm. 215.

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, anak juga merupakan salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat. Kasus pemerkosaan yang marak terjadi di Negara Indonesia, dengan ini mendesak pada pihak pemerintah agar dirancangkan Undang – undang dan juga peraturan yang mengurus yang berkenaan dengan pemerkosaan, khususnya pemerkosaan pada anak yang berusia di bawah umur. UU No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak ini sudah selaras dengan UUD tahun 1945 yang berkenaan dengan jaminan hak asasi manusia ini dalam implementasiannya ialah bahwa anak ialah sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk dapat berkembang, tumbuh dengan normal dan baik.²

Kasus pedofilia sudah sejak lama menjadi polemik di Indonesia. Dalam beberapa tahun kebelakang, terdapat banyak kasus pedofilia yang sempat menghebohkan Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan dilakukan oleh warga negara asing (WNA).³ Diantaranya :

1. **Mario Manara** merupakan seorang warga Italia yang mencabuli sembilan anak kecil pada tahun 2001 silam. **Mario** melancarkan aksi kejinya di Kabupaten Buleleng, Bali. Saat menjadi pelaku, Mario berusia 57 tahun. Modus yang ia gunakan adalah memberikan uang dan pakaian kepada para korban.

²**Dwiki Apriyansa**, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Sanksi Yang Di Terapkan”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hlm. 135.

³**Andy Trysandy Mahany**, 5 Kasus pedofilia paling heboh di Indonesia, banyak yang melibatkan WNA, <https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pedofilia-paling-heboh-di-indonesia-banyak-yang-libatkan-wna-180116e.html>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 12:30 WIB

Mario kemudian divonis sembilan bulan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

2. Hal tersebut kembali terulang di Bali pada tahun 2008. Pelakunya tersebut merupakan warga Negara Australia **Grandfield Philip Robert**, yang menetap di Singaraja, Bali, selama 10 tahun. Philip mencabuli sembilan remaja usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang semula hanya empat orang, menjadi sembilan orang sepanjang 2008. Ia divonis 8 tahun penjara.
3. Pada tahun 2010 silam, **Baekuni** alias **Babe** sempat membuat heboh Ia telah mencabuli seorang bocah yang merupakan anak jalanan dan telah membunuh 14 korbannya, empat di antaranya dimutilasi di Jakarta. Pada Januari 2010, Dia ditangkap di kediamannya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Baekuni** divonis hukuman seumur hidup. Putusan ini diperkuat oleh putusan MA.
4. Pada tahun 2014, Kasus pelecehan seksual dengan korban murid JIS pernah menghebohkan Indonesia. Kasus ini berasal dari laporan korban berinisial AK kepada orang tuanya atas dugaan tindakan sodomi, yang kemudian diikuti laporan dari orangtua lainnya. **Neil Bantleman** dan **Ferdinant Tjong** kemudian keduanya dijatuhi pidana 11 tahun penjara.
5. Pada tahun 2021 Indonesia kembali dihebohkan kasus pedofilia Polda Sumatera Selatan menangkap seorang guru bernama **Hery Wirawan** di Pondok Pesantren Kabupaten Ogan Ilir yang diduga telah melakukan tindak

pidana pencabulan terhadap 12 muridnya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap karena ada orang tua korban yang melapor.⁴

Pelaku pedofilia ini mempunyai karakteristik tersendiri dengan memperlihatkan ketidakmampuannya dalam melaksanakan hubungan seksual dengan yang berusia dewasa, dengan demikian cenderung memilih anak-anak yang dijadikan sebagai objek pelampiasannya, banyak dari penderita pedofilia ini ialah dulunya sebagai korban pelecehan seksual ketika masa kanak-kanaknya. Dengan demikian secara seksual atau perilaku seksualnya ini kuat dan berulang-ulang berbentuk dengan kegiatan seksual dengan anak.⁵

Pada tanggal 7 Desember 2020 Presiden **Joko Widodo** atau **Jokowi** telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Yang pada sebelumnya Presiden **Joko Widodo** sudah menentukan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah yang sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan dapat memberatkan pihak yang terkait dengan pemberian sanksi yang berat dengan terdapatnya penambahan ketentuan yang berkenaan dengan beberapa tindakan tertentu, sebagai misalnya ialah dikebiri

⁴CNN Indonesia, Kasus Pedofilia Guru Pesantren Cabuli 12 Murid Ditangkap, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915193740-12-694905/kasus-pedofilia-guru-pesantren-cabuli-12-murid-ditangkap>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 12:50 WIB

⁵**Marzuki Umar Sa'abah**, "*Seks dan Kita*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.154.

dengan menggunakan kimia, memasang alat yang dapat mendeteksi dengan elektronik serta melaksanakan rehabilitasi.

PengadilanNegeri Mojokerto dalam amar putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjkialah sebagaimana di bawah ini:

1. “Menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasanmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain”.
2. “Menjatuhkan Pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan”.
3. “Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepadaTerpidana”;
4. “Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;
5. “Memerintahkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;”
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. “1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning besertakerudung warna kuning”.
 - b. “1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah”.
 - c. “1 (satu) potong kaos dalam warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan”;
7. “Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5000,00 (lima ribu rupiah)”;

Oleh karena fenomena itu, putusan tersebut menarik penulis untuk membahas putusan tersebut dikarenakan dalam putusan itu sebagian besarnya hanya berfokus membebaskan pada aspek pembalasan hukuman dan kurang memperhatikan aspek perbaikan individu pelaku, penulis tentunya ingin mengkaji dan menganalisis pembedaan lebih dalam dengan memberikan judul skripsi **“PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NO 69/PID.SUS/2019/PN MJK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pemidanaan hukuman kebiri dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah diatas yang telah dikemukakan diatas, terangkum tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kebiri dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pemerkosaan anak dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menjawab bagaimana penerapan pemidanaan hukuman kebiri. Selain itu penelitian bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan fenomena Hukuman Kebiri dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK ?

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, peneliti berharap supaya penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan tambahan yang lebih untuk masyarakat luas, khususnya untuk para mahasiswa hukum yang berkenaan dengan penerapan

dari pemidanaan Hukuman Kebiri dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK ini?

E. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Mengacu uraian yang dikemukakan **Moeljatno**, menjelaskan bahwa pada hakikatnya, tindak pidana ini ialah sebagai pengertian utama atau mendasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana ini ialah sebagai pengertian yuridis sama dengan memberi pengertian ataupun definisi pada istilah hukum, dengan demikian hal ini tentunya sangat sulit untuk mendefinisikan istilah dari tindak pidana ini. Pembahasan yang berkenaan dengan hukum pidana ini tujuannya ialah agar dapat memahami dan mendalami secara komprehensif dari definisi dari pidana yang sebagai sanksi atas delik, sementara itu pemidanaan yang berkenaan dengan beberapa dasar pembenaran atas peneanaan pidana dan juga berbagai teori yang berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan ini sendiri. Dalam hal ini penting untuk disampaikan bahwa pidana ialah sebagai istilah yuridis yang memiliki makna yang khusus, yang merupakan translasi istilah yang berasal dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat didefinisikan dengan “hukuman”.⁶

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap para pihak pelaku kejahatan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, di antaranya ialah pidana pokok dan juga pidana tambahan (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁷

⁶**Moeljatno**, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

⁷**R. Abdoel Djamali**, “*Hukum Pengantar Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 186.

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

1. Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana mati ini dapat didefinisikan sebagai pidana yang paling berat atas seluruh jenis atau bentuk pidana yang diancamkan kepada beberapa tindak kejahatan yang sangat berat, sebagai contohnya ialah pemberontakan (124 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan juga pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat4). Pidana mati ini dilaksanakan di tempat gantungan dengan ikatan jeratan tali yang digantung di tiang kepada terpidana, dan kemudian menjatuhkannya ke papan dari tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati yang dilaksanakan algojo.

2. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana Penjara (*Imprisonment*) ini melaksanakan pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan dari seorang individu yang terpidana. Hukum penjara ini lebih berat jika diperbandingkan dengan hukuman kurungan, hal ini dikarenakan ancaman atas beberapa kejahatan dan hukumannya adalah untuk selama kurun waktu tertentu ataupun bahkan seumur hidup.

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan ini lebih ringan diperbandingkan dengan hukuman penjara, hal ini disebabkan oleh ancaman atas tindakan kejahatan ataupun pelanggaran yang disebabkan terjadinya kelalaian. Hal ini dinyatakan lebih ringan disebabkan oleh beberapa hal tertentu, antara lain ialah melaksanakan pekerjaan yang sifatnya diwajibkan dan diperkenankan

untuk membawa beberapa peralatan tertentu yang diperlukan, di antaranya ialah selimut, tempat tidur dan lain sebagainya. Akan tetapi, pidana kurungan diharuskan untuk dijalani di daerah tempat pihak terpidana tersebut tinggal pada saat keputusan hakim ditetapkan dan dijalankan.

4. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda (*fine*) selain diancamkan kepada para pelaku pelanggaran juga dapat diancamkan pada tindakan kejahatan yang kadang kala sebagai kumulatif ataupun alternatif, hukuman yang wajib dijalankan ialah dengan membayarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini awalnya diberlakukan dengan berlandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana tutupan ini ialah pidana alternatif pada pidana penjara, terlebih untuk para pelaku dari delik politik yang pada hakikatnya para pelaku dari delik politik ini terdorong dengan terdapatnya maksud yang patut untuk dihargai dan juga dihormati, akan tetapi pidana semacam ini sangat jarang sekali diberikan atau dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*) ini didefinisikan dengan pidana yang diberikan atau dijatuhkan pada pihak pelaku, yang mana bahwa sifatnya ialah menambahkan pidana pokok yang dijatuhkannya. Terdapat tiga jenis dari pidana tambahan ini. Ketiga jenis dari pidana tambagan ini mencakup dengan Perempasan barang-barang tertentu, Pencabutan hak-hak tertentu, dan juga Pengumuman putusan hakim.

Teori pidanaaan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu teori pembalasan, golongan teori pembalasan, golongan teori gabungan :

a) Teori Pembalasan

Teori pembalasan ini juga bisa dikatakan sebagai teori absolut ialah dasar hukum yang di geledah pada suatu perbuatan kejahatan itu sendiri, karena suatu perbuatan kejahatan bisa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat, maka pelaku tindak kejahatan itu sendiri pembalasanya diberi hukuman atau dibalas penderitaan juga.⁸

Teori pembalasan ini menyebutkan bahwa pidana ini tidak dimaksudkan untuk yang sifatnya praktis, sebagai misalnya untuk memperbaiki pihak penjahat. Kejahatan tersebutlah yang di dalamnya memiliki beberapa unsur untuk dijatuhkan atau diberikannya pidana ini. Pidana ini secara mutlak memang ada, hal ini dikarenakan disebabkan dengan adanya tindakan kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat dari pemberian pidana ini. Semua kejahatan yang ada wajib berakibat dengan penjatuhan pidana pada pelanggarnya. Dengan demikian, teori sejenis ini diistilahkan dengan teori absolut. Pidana ialah sebagai suatu tuntutan yang mutlak, bukan hanya suatu yang wajib untuk diberikan, akan tetapi

⁸Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm.

sudah menjadi suatu keharusan. Pidana ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk pembalasan.⁹

b) Teori Tujuan

Tujuanpidanaan ini sejak zaman dahulu terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang iniyang menjadikan tujuan pidanaan ini mengarah ke jalur yang lebih baik dan rasional. Sekarang ini, pidanaan bertujuan bukan sebagai suatu buah pemikiran yang sifatnya baru, akan tetapi masih mendapatkan pengaruh yang berasal dari buah pemikiran para penulis dari beberapa abad yang lalu, para penulis tersebut telah mengeluarkan atau memberikan pendapat ihwal dasarnya atas pembenaran yang asalnya dari pidanaan, baik itu yang sudah pernah melihat pidanaan tersebut hanyalah sebagai sebab pidanaan saja atau yang sudah menghubungkan pidanaan ini dengan bertujuan agar mencapai fungsi dari pidanaan tersebut.

Tujuan kuno dari pidanaan ini ialah sebagai bentuk dari pembalasan (*revenge*) yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan pada pihak yang dendam, baik itu yang merupakan korban dari kejahatan ataupun rakyat secara keseluruhan. Pidanaan ini bertujuan sebagai antic, yakni bentuk dari retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pihak yang melanggar hukum tersebut atas

⁹"Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pembinaan" <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan-kejahatan> diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 20.21 WIB

tindakan jahat ataupun menghasilkan keseimbangan (*balance*) ataupun moral yang dihancurkan dari tindakan kejahatan tersebut. Untuk sekarang ini, pemidanaan bertujuan ini berasal dari beberapa variasi atau bentuk penjeraan yang dimaksudkan kepada pihak yang melanggar hukum tersebut, serta pihak yang memiliki potensi untuk melaksanakan tindakan kejahatan, perlindungan rakyat yang merupakan asal dari perbuatan kejahatan, serta perbaikan kepada pihak penjahat itu sendiri. Sekarang ini, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan berbagai syarat pemenjaraan dan juga mencari cara yang lainnya, yang sifatnya bukan pidana untuk membina pihak yang melanggar hukum tersebut.¹⁰

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini muncul diperuntukkan sebagai penyelesaian dari teori pemidanaan dan teori tujuan yang belum sanggup memenuhi hasil yang memukau. Teori ini berdasarkan untuk tujuan melindungi ketertiban di masyarakat dan untuk tujuan pembalasan terhadap sebuah kejahatan.¹¹

Teori gabungan ini dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengedepankan suatu pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak diperbolehkan melebihi batas tersebut dan

¹⁰ "Tiga Jenis Pendekatan Dalam Ilmu Hukum" <https://www.hukum96.com/2020/04/teori-tentang-tujuan-pemidanaan.html> diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 20.30 WIB

¹¹ **Ninie Suparni**, "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

cukup dalam mempertahankan sebuah tata tertib di lingkungan masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang berfokus untuk melindungi tata tertib di masyarakat, melainkan beban dan kesulitan pidana tidak dapat melebihi dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan kejahatan.

2. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum dapat didefinisikan dengan proses membentuk hukum yang dilaksanakan hakim ataupun beberapa aparat hukum yang lainnya yang tugasnya ialah mengimplementasikan peraturan hukum yang hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Sementara itu, penerapan hukum didefinisikan dengan proses konkretisasi atas individualisasi dari peraturan hukum (*das Sollen*) yang sifatnya umum, yang bertujuan agar meningkatkan kembali atas suatu peristiwa konkret tertentu (*das Sein*).

Mengacu pada uraian yang dikemukakan **Van Eikema Hommes** menyebutkan bahwa penemuan hukum yang dikenal dengan pandangan peradilan yang sifatnya *typis logicistic*, sementara itu menurut pendapat Wiarda mengemukakan bahwa penemuan hukum yang berdasarkan pada aspek logis analitis dibuat absolut atau dikenal dengan istilah penemuan hukum yang heteronom.¹²

¹²Sudikno Mertokusumo. 2004, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Liberty, Yogyakarta Hlm. 37.

Achmad Ali menjelaskan bahwa di dalam aluran ini, hakim memiliki kebebasan yang mutlak dalam melaksanakan penemuan hukum, secara harfiah tidak sebataskan menerapkan undang-undang saja, melainkan juga meliputi bentuk dari perluasan dan pembentukan aturan di dalam putusan hakim. Agar dapat memperoleh keadilan yang setinggi mungkin, bahkan pihak hakim diperkenankan untuk menyimpang atas undang-undang yang ada dan berlaku, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kebermanfaatan pada masyarakat.¹³

Achmad Ali ini memperbedakan penemuan hukum, yakni penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi dan juga penemuan hukum dengan metode interpretasi. Interpretasi ini didefinisikan dengan bentuk dari aktivitas penaksiran yang pihak hakim laksanakan dengan memegang teguh teks undang-undang, sementara itu untuk penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi ini, pihak hakim memanfaatkan penalaran logis dalam melaksanakan pengembangan yang lebih lanjut atas teks undang-undang, yang mana pihak hakim tersebut tidak memegang teguh bunyi teks undang-undang lagi, melainkan dengan syariat bahwa hakim tersebut tidak mengabaikan hukum yang merupakan sebagai sebuah sistem.

¹³**Achmad Ali**. 2002. "*Menguak Tabir Hukum*". Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua. Hlm. 138.

Terdapat beberapa jenis dari metode penemuan hukum, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁴

1. Metode subsumtif ini didefinisikan dengan proses penginterpretasian terhadap teks undang-undang yang hanya mengimplementasikan unsur silogisme. Dalam metode interpretasi ini mencari-khaskam cara berfikir sistem yang subsumtif, yakni dengan cara memasukkan suatu peristiwa ke dalam aturan perundang- undangan yang ada dan berlaku.
2. Metode interpretasi formal ini diistilahkan dengan interpretasi otentik, yaitu berupa penjelasan yang diberikan undang-undang secara resmi dan di dalamnya tersebut terdapat teks undang-undang.
3. Interpretasi gramatikal ini didefinisikan dengan penafsiran kata-kata yang ada pada undang-undang yang sejalan dengan kaidah hukum tata bahasa dan juga kaidah bahasa itu sendiri. Di dalam metode ini, hakum berupaya untuk menemukan dan juga mengidentifikasi makna kata dengan cara mengeksplorasi kata mana yang pembuat undang-undang tersebut gunakan dalam melaksanakan pengaturan peristiwa yang sama atau sejenis dan juga melaksanakan penelusuran di tempat yang lainnya, serta di dalam keterkaitan hubungan apa yang membentuk undang-undang dengan mempergunakan kata yang sama atau sejenis.
4. Interpretasi historis ini didefinisikan dengan meninjau kembali latar belakang ataupun sejarah dari proses pembentukan atau penyusunan

¹⁴**Ibid.**

undang-undang supaya dapat secara pasti diketahui tujuan pembentukan atau penyusunan undang-undang tersebut.

5. Interpretasi sistematis ini dapat didefinisikan dengan metode yang berupaya untuk menafsirkan atau mengintepretasikan undang-undang ataupun aturan yang merupakan bagian atas sistem perundang-undangan yang terkait secara menyeluruh. Pihak hakim diharuskan untuk secara menyeluruh memahami bagian peraturan yang mengatur suatu peristiwa tertentu yang terkait, dan tidak diperkenankan untuk memisah-misahkannya tersebut. Hal ini mencakup juga dengan satu undang-undang tertentu dengan yang lainnya, yang memiliki keterkaitan hubungan yang sejenis ataupun sama.
6. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran sosiologis atau teleologis ini didefinisikan dengan proses menyesuaikan yang melibatkan antara aturan hukum dengan kondisi yang baru yang diperlukan di dalam keberlangsungan bermasyarakat.
7. Interpretasi komparatif ini mengkomparasikan antara lebih dari dua aturan hukum pada sebuah peristiwa tertentu agar nantinya dapat diambil atau dipilih satu antara yang ada, yakni yang lebih memenuhi rasa kebermanfaatan, keadilan dan juga kepastian hukum itu sendiri.
8. Interpretasi futuris (interpretasi antisipatif) ini didefinisikan dengan proses pemecahan atau penyelesaian yang dilaksanakan dengan mempergunakanaturan-aturan yang masih belum berlaku yang tengah ada dalam proses pengundang-undangan (Rancangan Undang-Undang).

9. Interpretasi restriktif ini didefinisikan sebagai suatu metode yang bersifat melaksanakan pembatasan, dalam hal ini berarti bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diperluas, hal ini dikarenakan sifatnya tersebut yang terbatas dan juga mutlak.
10. Interpretasi ekstensif ini didefinisikan dengan kebalikan metode restriktif, yakni proses penafsiran yang sifatnya memperluas, dalam hal ini apa yang disebutkan dalam undang-undang ini maksudnya dapat diperluas.

Pihak hakim dalam melaksanakan penafsiran aturan hukum ini semestinya merujuk atau berpedoman terhadap berbagai prinsip tertentu, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁵

- a. Prinsip objektivitas ini didefinisikan sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa penafsiran ini semestinya berlandaskan terhadap makna dan hakikat atas peraturan hukum secara literal dan wajib untuk dirancang dan dijalankan dengan jelas, dengan demikian ini nantinya akan dapat dipergunakan dalam proses pengembangan yang selanjutnya.
- b. Prinsip kesatuan ini menunjukkan bahwa setiap norma ini wajib untuk dibaca kembali sebagai bentuk dari satu kesatuan teks yang tidak dapat dipisahkan.
- c. Prinsip genetis yang menunjukkan penafsiran atas adanya teks asli yang wajib diperjadikan sebagai pertimbangan utama, hal yang sama juga di

¹⁵**Rodrigo Fernandes Elias**, “*Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 1, No 1 Tahun (2014), hlm. 10.

dalam tata bahasa, kondisi sosial dan juga budaya atas pembentukan hukum dan tujuan pembuatan hukum tersebut.

- d. Prinsip perbandingan yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penemuan ini perlu untuk dilaksanakan pengkomparasian dengan teks hukum yang lainnya, yang berkenaan dengan hal yang sama dalam suatu waktu tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif dapat diartikan dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam berlangsungnya penelitian jenis ini, hukum sering kali dikonsepsikan dengan apa yang tertulis di dalam aturan perundang-undangan (*law in book*) ataupun hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah yang sebagai dasar atau pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku atas apa yang menurunya layak dan pantas.¹⁶ Penelitian hukum normatif ini berdasarkan pada hukum primer dan juga hukum sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang saling berhubungan.

¹⁶Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", 2016, Kencana Jakarta. hlm. 123.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer ini didefinisikan dengan bahan utama atau dasar atas penelitian yang tengah dilaksanakan penelitian, di dalam bahan hukum primer untuk berlangsungnya penelitian yang dilaksanakn ini, mencakup dengan: “Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, “Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”.
- b. Bahan hukum sekunder ini dapat memudahkan dalam proses penganalisan, hal ini dikrenakan bahwa bahan hukum sekunder ini memiliki keterkaitan hubungan dengan bahan hukum primer. Untuk berlangsungnya penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup putusan pengadilan, internet, jurnal, buku-buku, dan berbagai hal lain yang memiliki keterkaitan hubungan dengan berlangsungnya penelitian yang tengah dilaksanakan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk penelitian yang dilaksanakan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah dengan carateknik studi pustaka (*library reseach*), yakni dengan teknik melaksanakan pengkajian terhadap beberapa bahan hukum primer dan sekunder yang saling memiliki keterkaitan hubungan dengan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Studi pustaka atau (dokumen) ini didefinisikan dengan suatu teknik yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan penelusuran terhadap beberapa literature ataupun data yang tersedia, sebagai misalnya ialah peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, literatur, buku-buku, dan lain sebagainya. Bahan hukum yang didapatkan ini kemudian dilaksanakan pemaparan yang berbentuk dengan uraian yang secara sistematis disusun dan dirancang dengan mengikuti alur dari pembahasan yang ada, dan kemudian mengaitkan atau menghubungkan antara satu pokok permasalahan tertentu dengan yang lainnya, agar menjadi suatu kesatuan yang utuh.

b. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis data dmenggunakan metode kualitatif dimana analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka maupun rumus statistik, tetapi menggunakan bermacam kata atau uraian kalimat

berdasarkan peraturan perundang-undangan, berbagai teori atau pendapat beberapa ahli yang sudah ada juga logika yang hasilnya berupa kesimpulan yang logis dan menjadi jawaban atas permasalahan yang telah ada dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini menguraikan gambaran yang sifatnya umum dan juga menyeluruh atas pokok permasalahan yang ada. Pembahasan ini ialah sebagai pengantar untuk nantinya dapat memasuki pokok penelitian yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam pendahuluan ini di antaranya terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka penelitian, dan juga metode penelitian.

Bab kedua pembahasan atas rumusan masalah yang pertama ini berisikan dengan peraturan hukum kebiri yang ada di Negara Indonesia, menyediakan informasi yang berkenaan dengan aturan hukum kebiri yang ada di negara Indonesia.

Bab ketiga pembahasan atas rumusan masalah yang kedua ini berkenaan dengan penerapan hukuman kebiri untuk para pelaku tindakan kekerasan seksual pada anak yang berusia dibawah umur sebagaimana termaktub pada Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK.

Bab keempat penutup, di dalam bab ini terdiri atas keseluruhan hal, yang berkenaan dengan kesimpulan serta saran atas keseluruhan uraian yang sudah diuraikan dan dijelaskan.

BAB II

PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri

1. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Hukuman Kebiri

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian Kebiri adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.¹⁷ Sedangkan dalam istilah medis Kebiri ini didefinisikan sebagai suatu prosedur tertentu yang mana bahwa seorang individu dewasa kehilangan fungsi dari testis yang dimilikinya, dengan demikian seorang individu dewasa tersebut akan kehilangan libidonya dan bahkan menyebabkannya mandul. Kebiri ini sendiri mempunyai dua jenis prosedur yang tidak sama, yakni dengan proses kimia dan juga proses pembedahan. Di dalam proses pengebirian bedah ataupun pembedahan testis ini, efek atau dampak yang ditimbulkannya tersebut permanen. Akan tetapi, di dalam pengebirian kimia, obat-obatan yang diberikan tersebut akan dapat secara berkala mengurangi tingkatan dari kadar testosterone yang ada dalam tubuh seorang individu tersebut, dengan demikian hal ini menyebabkan dorongan seksualnya akan mengalami penurunan.¹⁸

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kebiri>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB

¹⁸“*Apa Itu Kebiri Kimia Dan Bagaimana Prosesnya*”, <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 12:16 WIB.

Praktik pengebirian ini dalam sejarah manusia sudah pernah dilaksanakan sejak dahulu. Tindakan kebiri ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan tertentu. Mengacu pada uraian **Victor T Cheney** dalam karya yang berjudul "*A Brief History of Castration 2nd Edition*", 2006, mengungkapkan bahwasannya tindakan kebiri ini pernah dilaksanakan pada tahun 8.000-9.000 tahun lalu Mediterania Timur. Hal ini dimaksudkan agar ternak betina ini lebih tinggi diperbandingkan dengan yang jantan. Tidak terdapat catatan pastinya kapan praktik kebiri ini dilaksanakan terhadap manusia. Akan tetapi, budak yang dikebiri di Mesir pada 2.600 sebelum masehi ini lebih berharga diperbandingkan dengan yang lebih patuh dan rajin pada majikannya tersebut. Tindakan yang sama juga dijumpai di dalam praktik perbudakan di Yunani sekitar 500 Sebelum Masehi, penjaga harem raja di Persia, sejumlah bendahara dan pejabat kekaisaran Tiongkok.¹⁹

Praktik kebiri ini juga diterapkan pada kerajaan Vietnam dengan cara melaksanakan adopsi teknik pengebirian dan sistem kasim yang berasal dari Negara China. Pada masa itu, raja ialah satu-satunya pria yang dapat dan boleh tinggal di Istana. Berdasarkan pada Vietnam *Heritage Magazine*, para kasim ini memiliki tugas untuk melayani para anggota keluarga kerajaan wanita. Mereka tersebut melaksanakan berbagai kegiatan yang secara umum dilaksanakan para pelayan wanita, yakni merias, memijat dan juga mempersiapkan pada selir sebelum melaksanakan hubungan badan dengan pihak raja. Para kasim tersebut diwajibkan untuk dikebiri guna menghindari potensi terjadinya perselingkuhan dengan satu

¹⁹Supriyadi Widodo et. al., 2016, "*Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Aliansi99 Tolak Perppu Kebiri*", Jakarta Selatan, hlm. 9.

dari beberapa wanita yang ada di istana tersebut. Proses pegebirian ini dilaksanakan dengan cara memotong secara menyeluruh untuk alat kelaminnya tersebut, mencakup juga testikel dan juga penik dengan menggunakan pisau yang sangat tajam.²⁰

Proses kebiri pada masa kekaisaran Korea dan China dimaksudkan agar dapat mencapai status sosial. Tindakan kebiri ini digunakan agar melindungi dan juga menjaga istri pada saat para kaisar tersebut sedang menjalani tugas di kerajaan Timur Tengah.²¹

Praktik sejenis juga dilaksanakan di Kota Roma, bahwa praktik kebiri ini tidak diperkenankan, hal ini dikarenakan bahwa dengan proses pengangkatan testis ini akan menjadikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kodrat Ilahi, terlebih untuk para anak laki-laki sebelum masa pubertasnya, hal ini akan dapat memberi pengaruh untuk pita suara yang dimilikinya, yang 95 persen tersebut dihasilkan oleh testis.²²

Tujuan kebiri di era Modern ini sangat beragam, dapat dilaksanakan sebagai upaya agar mendapatkan suara soprano untuk anak laki-laki yang ada di Negara Italia sampai dengan sebagai upaya guna menghindari atau mencegah perbuatan

²⁰“Tradisi Kebiri dari berbagai negara ini bikin ngilu”, <https://www.liputan6.com/news/read/4048612/tradisi-kebiri-dari-berbagai-negara-ini-bikin-ngilu>, diakses pada Hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, pukul 17:10 WIB.

²¹**Nurliza Fitriyani BR.Angkat**, “Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam”, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17693/7510>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 17:59 WIB.

²²**Bella Jusfita Putri**, “Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri”, <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>, diakses pada Hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, pukul 19:00 WIB.

yang tidak bermoral dalam beberapa agama tertentu. Kebiri ini dilaksanakan agar dapat meminimalkan orang yang memiliki gangguan mental, fisik dan populasi untuk suatu kelompok tertentu. Sekarang ini, di beberapa Negara tertentu, praktik kebiji dijadikan sebagai bentuk hukuman untuk para penjahat seksual, baik itu untuk para pelaku pedofilia ataupun tindakan pemerkosaan. Proses yang dilaksanakan juga beragam, ada yang dilaksanakan dengan melalui cara yang tradisional, yaitu melaksanakan pembedakan dan kemudian membuang testis yang disebut dengan kebiri fisik, ataupun dengan cara menginjeksikan suatu zat kimia tertentu atau yang dikenal dengan istilah kebiri kimia.²³

Sedangkan itu, di dalam proses kebiri kimia ini tidak sama dengan proses kebiri fisik yang dilaksanakan dengan cara menghilangkan atau mengambil testis. Pihak eksekutor dalam menjalankan kebiri kimia ini dilaksanakan dengan cara menginjeksikan zat kimia antiandrogen yang dapat menyebabkan hormone testosterone yang dihasilkannya nanti menjadi lemah. Cara atau metode yang dilaksanakan ialah dengan cara menggunakan suntikan atau pil tertentu yang dikonsumsi si pasien. Apabila hormone testosterone ini lemah, dengan demikian kemampuan libido, ereksi ataupun hasrat seksual seorang individu tersebut akan menurun dan bahkan hilang secara menyeluruh. Dampak dari kebiri kimia ini tidak permanen. Apabila pemberian cairan ini dihentikan, dengan demikian kemampuan ereksi dan libidonya akan berfungsi kembali secara normal. Terdapat beberapa jenis

²³“*Suntik Kebiri: Mematikan Dorongan Seksual*” <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, diakses pada hariRabu, tanggal 20 Januari 2022, pukul 18:20 WIB.

obat yang umumnya digunakan dalam kebiri kimia ini, di antaranya ialah *cyproterone acetate(CPA)* dan juga *medroxyprogesterone acetate(MPA)*.

Pengaruh dari obat ini ini ialah dengan rentang durasi antara 40 jam sampai dengan tiga bulan. Gairah seksual atau dorongan seksual yang dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor tertentu. Satu dari berbagai faktor tersebut adalah berupa hormon testosteron.²⁴

2. Konsep Hukuman Kebiri Di Indonesia

Sebagaimana termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijumpai pidana kebiri kimia. Pada Bab II Tentang Pidana, di Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan dan (4) pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu dan (3) pengumuman putusan hakim. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan diatur juga pidana tutupan yang termasuk ke dalam bagian pidana pokok”.²⁵

Di Negara Indonesia, kebiri kimia diatur pada Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

²⁴Nuzul Qur'aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 219.

²⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Politeia, Tahun 1995), hlm. 34.

Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Di Negara Indonesia, hukuman kebiri ini adalah sebagai satu dari berbagai jenis hukuman tambahan yang diberikan atau diperuntukkan pada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak usia dini dan sebagai *lex specialis* sanksi pidana yang ada pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk beberapa Negara tertentu yang sudah mulai mengimplementasikan hukuman kebiri kimia untuk dijadikan sebagai hukuman tambahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan demikian hukuman kebiri kimia ini baru akan diberlakukan sesudah para pelaku kekerasan seksual terhadap anak usia dini ini sudah menjalani proses hukuman pidana pokok yang dikenakan padanya tersebut. Sistem dari pemberian pidana tambahan yang berbentuk kebiri kimia untuk di Negara Indonesia ini juga mempunyai berbagai persyaratan tertentu, antara lain ialah kebiri kimia ini hanya diperuntukkan pada para pelaku kejahatan seksual yang sudah dewasa. Jika para pelaku kejahatan seksual ini masih berusia anak-anak, dengan demikian negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa hukuman kebiri kimia ini tidak diberlakukan.

Dalam memberikan hukuman pada anak-anak yang sebagai seorang pelaku dari tindakan kejahatan seksual ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pasal yang lainnya yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan ini disebabkan bahwa usia anak tersebut yang masih di bawah umur.

Mengacu pada uraian yang dikemukakan Susanto menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan mengapa Perppu ini diperlukan, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:²⁶

1. Terdapatnya kondisi dan juga kebutuhan yang mendesak guna menuntaskan permasalahan hukum. Korban dari kejahatan anak yang semakin massif terjadi, sedangkan di saat yang bersamaan, para pelaku tidak jera dan bahkan para pelaku mengulangi perbuatan tersebut pada korbannya dengan tanpa rasa iba dan penyesalan. Hal ini mendesak dilaksanakan agar dapat memberikan rasa jera sebagai bentuk dari upaya preventif.
2. Tafsir Hak Asasi Manusiayang acapkali memfokuskan terhadap para pelaku, akan tetapi abai terhadap hak dari para korban dan juga calon korbannya.
3. Beberapa Negara tertentu sudah memberlakukan pengaturan dan hukuman kebiri ini, yang mana bahwa kebiri ini tidak dimaksudkan untuk membalaskan dendam, akan tetapi sifatnya sebagai bentuk pencegahan dan juga penjeraan dari para pelaku supaya di masa depan tidak melakukan perbuatan tersebut kembali.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) ini bertujuan agar dijadikan sebagai langkah pengembangan dari proses pemidanaan dan juga pola preventif untuk pada pelanggar hukum yang diharapkan secara efektif berkembang supaya dapat

²⁶ **Dinar Fitra Maghiszha**, “*Risalah Kebiri Kimia: Ini Isi Perppu-nya, Awal Mula Kebiri Kimia dan Mengapa Ditolak Organisasi HAM*”, <https://jabar.tribunnews.com/2019/08/25/risalahkebiri-kimia-ini-isi-perppu-nya-awal-mula-kebiri-kimia-dan-mengapa-ditolak-organisasiham?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 19:30 WIB.

melaksanakan tindakan preventif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) atas beberapa jenis kejahatan yang berlangsung dalam lingkungan kebermasyarakatan, dengan demikian hal ini akan dapat menghasilkan suatu mekanisme pengendalian sosial yang bersifat dinamis.

Pidana tambahan yang diperuntukkan pada para pelaku kejahatan seksual pada anak usia dini diharapkan dapat secara efektif mencegah niatan buruk dari para pelaku, hal ini dikarenakan sifatnya tersebut yang tegas, mengikat dan juga menyebabkan timbulnya kerugian yang signifikan serta hukumannya yang berat.

Pelaksanaan dari hukuman kebiri yang ada di Negara Indonesia ini dilaksanakan sesudah pihak terpidana tersebut melalui proses pidana pokoknya, berdasarkan pada ketentuan pasal yang ada dan berlaku, sebagaimana diuraikan di bawah ini.²⁷

Pasal 81A

1. “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (71) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.
2. “Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.
3. “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang* No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

4. “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

3. Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri

Hukuman kebiri menjadi sebuah sistem aturan hukum (punishment) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Hukuman kebiri kimia ini tidak sebataskan diimplementasikan di Negara Indonesia, akan tetapi terdapat beberapa Negara tertentu yang melaksanakan penerapan yang serupa. Di bawah ini ialah beberapa daftar Negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Ukraina

Parlemen Negara Ukraina pada tanggal 15 September 2020, pada Juli 2019, setuju bahwa hukuman kebiri kimia ini diterapkan pada para pelaku tindakan pemerkosaan. Hukuman ini diberikan pada orang yang usianya 18 tahun ke atas yang secara hukum terbukti melaksanakan tindakan pelecehan seksual dan bahkan pemerkosaan terhadap anak usia dini. Hingga sekarang ini, masih tidak ada laporan mengenai eksekusi kebiri kimia yang dilaksanakan di Negara Ukraina ini.

2. Inggris

Sejak tahun 1950, Negara Inggris sudah memberlakukan hukuman kebiri kimia. Satu dari beberapa terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri ini ialah **Alan Turing** yang sebagai seorang pahlawan Inggris, sekaligus sebagai seorang peneliti matematika dan komputer. Polisi menangkap **Turing** di tahun 1952, hal

ini dikarenakan ia sudah melaksanakan perilaku menyimpang homoseksual dan diberikan hukuman berupa hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, dampak dari hukuman kebiri kimia ini menjadikan **Turing** menjadi tersiksa dan memicunya melaksanakan tindakan upaya bunuh diri di usianya 41 tahun. Sesudah kejadian ini berlangsung, pihak pemerintah dan juga kerajaan Inggris meminta maaf secara resmi untuk hukuman kebiri kimia dan membersihkan nama **Turing** di tahun 2013 silam.

3. Amerika Serikat

Setidaknya terdapat sepuluh Negara bagian yang ada di Amerika Serikat yang mengimplementasikan hukuman kebiri kimia, di antaranya ialah Alabama, Wisconsin, Texas, Oregon, Montana, Louisiana, Iowa, Georgia, Florida, dan juga California. Alaba baru saja meresmikan dan mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan hukuman kebiri kimia ini di bulan Juli 2019. Hukuman ini diberikan pada para pelaku kejahatan seksual, yang mencakup di dalamnya inses, pemerkosaan dan juga sodomi, yang korbannya tersebut ialah yang usianya kurang dari 13 tahun. Kebiri kimia ini dijatuhkan atau diberikan pertama kali di tahun 1966 di Negara Amerika Serikat pada John Money, yang sebagai seorang psikolog dan juga seksolog yang melaksanakan tindakan kejahatan pedofilia pada pasiennya.

4. Korea Selatan

Di tahun 2011, Negara Korea Selatan mengesahkan hukuman kebiri kimia dan Korea Selatan ialah sebagai Negara Asia pertama yang memberlakukan hukuman kebiri kimia ini. Kebiri kima ini diberikan pada para pelaku yang

usianya lebih dari 19 tahun, dan diawali dengan adanya hukuman penjara. Setidaknya terdapat dua narapidana yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia, di antaranya ialah **Pyo** (31) dan juga **Park** (45). **Park** mendapatkan hukuman kebiri kimia tepat sesudah tiga kali dipenjara, hal ini dikarenakan **Park** ini sudah melaksanakan tindakan pelecehan seksual pada anak yang usianya masih di bawah 16 tahun. Sementara itu, **Pyo** mendapatkan hukuman kebiri kimia ini sesudah secara hukum terbukti melaksanakan tindakan persetubuhan sebanyak tiga kali dengan remaja yang dikenalnya dari aplikasi chatting. **Pyo** ini juga didakwa sudah melaksanakan penyebarluasan video yang berisikan tindakan pelecehan seksual dan mengancamnya dengan menggunakan senjata tajam.

5. Kazakhstan

Pemerintah Kazakhstan di tahun 2018 melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada terpidana yang berasal dari Negara Turkestan. Hukuman kebiri kimia ini dilaksanakan dengan mempergunakan *cyproterone*, suatu steroid anti androgen yang dikembangkan dimaksudkan untuk melawan kanker. Tidak hanya dikebiri, pihak pelaku dari kejahatan seksual pada anak yang di bawah umur yang ada di Negara Kazakhstan ini diberikan hukuman kurungan penjara selama 20 tahun sebelumnya.

6. Rusia

Pihak pemerintah Rusia memberlakukan hukuman kebiri kimia di tahun 2011. Hukuman kebiri kimia ini diberlakukan untuk para pelaku dari tindakan kejahatan seksual pada anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun. Apabila para pelaku ini melakukan tindakannya tersebut di kemudian hari, dengan demikian

hukuman penjara seumur hidup akan dikenakan padanya. Selama ini, di Negara Rusia masih tidak ada laporan dan catatan mengenai kasus hukuman kebiri kimia yang terjadi.

7. Polandia

Pihak pemerintah Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri kimia di sejak tahun 2009 dan diberlakukan di tahun 2010. Terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri kimia ini ialah para pelaku dari tindakan kejahatan seksual terhadap korban yang berusia di bawah usia 15 tahun. Selama ini, di Negara Polandia masih tidak ada laporan dan catatan mengenai kasus hukuman kebiri kimia yang terjadi.

B. Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU

Hukuman kebiri merupakan regulasi baru untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Peraturan sanksi pidana kebiri diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Presiden **Joko Widodo** sudah melaksanakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini digunakan agar dapat memberatkan sanksi berat, dengan terdapatnya penambahan

ketentuan yang berkenaan dengan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan juga rehabilitasi, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:²⁸

Pada Pasal 81 dijelaskan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Kemudian terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Sedangkan dalam hal untuk mengatur tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”. Diantaranya sebagai berikut:²⁹

²⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjembatani dengan memberatkan sanksi berat adanya penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi”.

²⁹Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”.

2. Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan kebiru kimia. Terkait jangka waktu pelaksanaan kebiru kimia dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun, hal tersebut diatur dalam “Pasal 5 Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.

Sedangkan untuk runtutan pelaksanaan kebiru kimia diatur dalam Pasal 6, Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan: a. penilaian klinis; b. kesimpulan; dan c. Pelaksanaan.

Maka dapat disimpulkan Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

BAB III
PEMIDANAAN HUKUMAN KEBIRI DALAM PUTUSAN NO
69/PID.SUS/2019/PN MJK

A. Kasus Posisi

Peristiwa tersebut berlangsung di tanggal 2 Mei 2010, sekitar pukul 10.00 WIB di hari Rabu, berlokasi di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang letaknya di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto. Kejadian bermula pada saat **Muh Aris bin Syukur** (selanjutnya disebut Terpidana) tengah memarkir sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sebelah Masjid Miftakul Huda yang alamatnya ialah Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, pihak Terpidana ini melihat **Agnesia Ulfiz** (selanjutnya disebut Saksi korban) yang tengah pulang sendirian dari sekolah dengan jalan kaki, setelah itu Terpidana memanggil Saksi Korban tersebut, kemudian pihak Terpidana ini menarik tangan Saksi Korban dan membawanya masuk ke kamar mandi Masjid Miftakhul Huda.

Terpidana di kamar mandi Masjid tersebut melucuti pakaian yang dikenakan Saksi Korban, dengan demikian menjadikannya tidak mengenakan sehelai pakaian dan setelah itu, pihak Terpidana menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Sesudah Terpidana tersebut melucuti pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan dan juga pakaian yang Terpidana tersebut kenakan, kemudian Terpidana tersebut menyuruh pihak Saksi Korban supaya tidur terlentang di lantai kamar mandi Masjid Miftakul Huda, kemudian pihak Terpidana ini menindih Saksi Korban, dan juga mencumbu bibir dan kening Saksi Korban yang mengakibatkan

adanya luka gigitan dari gigi Terpidana pada kening Saksi Korban, pada saat pihak Terpidana tersebut menciumi kening Saksi Korban, dagu dari Terpidana juga menekan sebelah kiri mata Saksi Korban.

Terpidana yang penisnya sudah tegang kemudian memasukkannya ke dalam vagina atau organ kemaluan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban berteriak kencang karena mengalami kesakitan. Terpidana yang ketakutan dengan teriakan dari pihak Saksi Korban ini nantinya terdengar orang lain, lantas Terpidana mencekik leher saksi korban secara langsung dengan menggunakan kedua tangannya, dengan ini sanksi korban tidak lagi berteriak. Setelah itu, pihak Terpidana melanjutkan tindakannya tersebut dengan cara menggerak-gerakkan penis di dalam bibir vagina atau organ kemaluan, dengan demikian Terpidana mengeluarkan sperma. Sesudah hasratnya tersebut terpuaskan, kemudian pihak Terpidana membersihkan bibir vagina atau organ kemaluan Saksi korban yang mengeluarkan darah.

Terpidana setelahnya mengenakan pakaiannya kembali, dan begitu juga dengan Saksi Korban. Sesudahnya pihak Terpidana ini pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Saksi Korban yang menangis tersebut sendirian di dalam kamar mandi.

Akibat dari perbuatan Terpidana, dengan demikian Saksi Korban seperti yang ada pada keterangan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Nomor: 357/2394/416-207-2018 tertanggal 02 Mei 2018 menyebutkan bahwa saksi korban memar berwarna merah di bawah mata kiri, memar warna merah di dahi atas mata kiri, luka memar, lecet di leher, dan juga

lecet di bahu kiri bagian belakang dan juga bagian depan. Pemeriksaan terhadap vagina atau organ kemaluan dari saksi korban terdapat adanya robekan baru pada selaput dara yang tidak beraturan dan juga darah yang menggenang di dalam vulva sebagai dampak terjadinya benturan dengan benda tumpul.

B. Tuntutan Penuntut Umum Serta Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim

Penuntut umum menuntut agar pihak Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara dengan memutuskan beberapa hal sebagaimana di bawah ini:

1. Menyatakan Terpidana **Muh Aris bin Syukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **Muh Aris Bin Syukur** dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun, “dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terpidana ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terpidana tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan”.

3. Menyatakan barang bukti, di antaranya ialah:

- a) Satu stel baju seragam sekolah berwarna kuning dan hijau, serta kerudung berwarna kuning.
- b) Satu potong celana dalam berwarna merah muda, yang ada bercak darahnya.
- c) Satu potong kaos dalam warna hijau. Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi **Suhartono** dan Saksi **Sumarni** selaku orangtua dan nenek dari Saksi Korban.

4. Menghukum Terpidana **Muh Aris Bin Syukur** membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim. Dalam putusan tersebut Hakim Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Terpidana dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terpidana tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum sudah mendakwa Terpidana dengan dakwaan yang secara subsidaritas disusun, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu seperti yang termaktub pada “Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Penuntut Umum sudah menghadirkan pihak Terpidana ke dalam persidangan, yang kemudian sesudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap identitasnya, identitas ini ialah memang benar Identitas Terpidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat suatu kesalahan pada orangnya tersebut dalam menghadirkan pihak Terpidana ke hadapan persidangan.

Selama berlangsungnya persidangan tersebut tidak ada keraguan terhadap kemampuan Terpidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilaksanakannya, oleh sebab itu, unsur “Setiap orang” sudah terpenuhi.

Ad). 2. Unsur : “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Definisi dari sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini mengacu terhadap kesengajaan (*opzettelijke*) yang maknanya secara umum mencakup arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam hal ini bahwa pelaku memang mengharapkan berlangsungnya perbuatan yang melawan hukum dan juga memahami akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, mengacu pada teori dari ilmu hukum pidana, definisi dari sub unsur dengan sengaja ini dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. Sengaja sebagai tujuan ini ialah bahwasannya kesengajaan yang pelaku laksanakan tersebut memang benar-benar bermaksud agar menyebabkan timbulnya akibat seperti yang pelaku tersebut hendaki dan memang akibat tersebutlah yang menjadi tujuan perbuatan dari pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian ini ialah jika pihak pelaku memiliki keyakinan bahwasannya dia tidak akan mencapai tujuan tersebut apabila tidak dengan menyebabkan timbulnya suatu kejadian ataupun akibat yang lainnya, yang pada dasarnya bukan sebagai tujuannya tersebut. Namun dia mengetahui benar secara pasti bahwasannya kejadian ataupun akibat lain tidak menjadi tujuan hal tersebutakan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ini ialah jika pihak pelaku dalam melaksanakan perbuatan atau tindakannya tersebut tidak secara pasti menyakini atau mengetahui akan berlangsungnya kejadian ataupun akibat lainnya yang tidak menjadi tujuannya. Dalam hal ini berarti bahwa pihak pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan yang akan berlangsung peristiwa yang lainnya yang pada dasarnya tidak pelaku ketakui sesudah melaksanakan perbuatan tersebut.

Dalam memberi penilaian hukum mengenai apakah perbuatan dari Terpidana *a quo* ini seperti yang penuntut umum dakwakan dalam surat dakwaannya yang sudah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dalam melaksanakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan memaksa anak melaksanakan hubungan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain.

Unsur dari melaksanakan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ini memaksa anak melaksanakan hubungan persebuan dengannya ataupun dengan orang yang lainnya ini ialah sebagai unsur yang sifatnya alternatif, dengan demikian apabila satu dari beberapa unsur sub unsur tersebut sudah terpenuhi dengan demikian unsur ini secara yuridis dianggap sudah terbukti.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik ini dapat berbentuk “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini harus secara luas ditafsirkan, ini tidak sebataskan berbentuk kekerasan fisik (lahirlah) saja, akan tetapi kekerasan dalam bentuk arti psikis (kejiwaan), yang mana bahwa paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) seperti ini, dengan demikian menjadikan pihak korban menjadi tidak bebas seperti apa yang dikehendakinya, yang pada akhirnya korban menuruti apa yang pemaksa tersebut lakukan.

Sub unsur “memaksa” (*dwingen*) ini didefinisikan dengan perbuatan yang sedemikian rupa, dengan demikian menyebabkan timbulnya rasa takut atau ketakutan dan diperlihatkan dengan melaksanakan suatu tindakan tertentu agar tidak melaksanakannya lagi ataupun membiarkan suatu hal tertentu dilaksanakan.

Mengacu pada uraian yang dikemukakan **Arrest Hooge Raad** 5 Februari 1912 menyebutkan bahwa “Persetubuhan” ini didefinisikan dengan perpaduan antara anggota dari kemaluan perempuan dan juga laki-laki yang biasanya dilaksanakan agar dapat mendapatkan atau menghasilkan keturunan, oleh karena itu, anggota kemaluan laki-laki ini harus dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, dengan demikian nantinya mengeluarkan air mani, persetubuhan

seperti ini bukan sebagai bentuk dari tindakan kejahatan, namun sebagai perbuatan yang sifatnya manusiawi dan alamiah, hal ini dikarenakan perbuatan ini umum dilaksanakan dan bahkan sebagai kebutuhan kodratiah, sifat jahat pada aktivitas seksual ini kemudian melekat apabila dilaksanakan tidak berdasarkan pada hukum yang ada, dengan demikian disebutkan bahwa perbuatan tersebut ialah sebagai bentuk dari kejahatan seksual.

Secara khusus (*lex specialis*) yang disebutkan dalam sub unsur “anak” seperti ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini sudah dilaksanakan perubahan untuk beberapa kali terakhir dengan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mengacu pada berbagai fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan ini didapatkan bahwasannya:

- a) Tanggal 2 Mei 2010, sekitar pukul 10.00 WIB di hari Rabu, berlokasi di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang letaknya di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, pihak Terpidana melaksanakan tindakan persetubuhan dengan anak perempuan, yang sebagai saksi korban yang namanya **Agnesia Ulfiz**.
- b) Saksi Korban ini umurnya masih 6 (enam) tahun kurang.

c) Terpidana di kamar mandi Masjid tersebut melucuti pakaian yang dikenakan Saksi Korban, dengan demikian menjadikannya tidak mengenakan sehelai pakaian dan setelah itu, pihak Terpidana menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Sesudah Terpidana tersebut melucuti pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan dan juga pakaian yang Terpidana tersebut kenakan, kemudian Terpidana tersebut menyuruh pihak Saksi Korban supaya tidur terlentang di lantai kamar mandi Masjid Miftakul Huda, kemudian pihak Terpidana ini menindih Saksi Korban, dan juga mencumbu bibir dan kening Saksi Korban yang mengakibatkan adanya luka gigitan dari gigi Terpidana pada kening Saksi Korban, pada saat pihak Terpidana tersebut menciumi kening Saksi Korban, dagu dari Terpidana juga menekan sebelah kiri mata Saksi Korban. Berdasarkan pada beberapa fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan ini ternyata perbuatan yang Terpidana laksanakan ini sudah sesuai dengan pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Dikarenakan keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Perlindungan Anak seperti yang sudah beberapa kali terakhir ini diubah dengan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terpidana haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah”.

Selama berlangsungnya persidangan yang dilaksanakan, tidak ada alasan apapun yang dapat menghapuskan untuk dipidananya pihak Terpidana ini, baik itu untuk alasan pemaaf ataupun pembedanya, dengan demikian selain dinyatakan secara sah terbukti pada Terpidana juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana. Terpidana sudah secara sah terbukti dinyatakan dan juga meyakinkan bersalah melaksanakan tindakan pidana pada dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Terpidana yang harus dijatuhi hukuman pidana yang sama dengan perbuatan yang dilaksanakannya tersebut.

Ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni “pidana penjara dengan minimal pembedaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pembedaan selama 15 (lima belas) tahun dandenda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terpidana pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan.

Mengacu pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang dilaksanakan, ternyata perbuatan dari pihak Terpidana tersebut dilaksanakan berulang-kali, namun sudah dilaksanakan kepada setidaknya sembilan orang anak yang sebagai korban dari kekerasan seksual yang Terpidana tersebut laksanakan,

dengan ini, Terpidana dapat dikatakan atau dikategorisasikan sebagai seorang predator seksual terhadap anak.

Dengan demikian, pihak majelis Hakim mengemukakan pendapatannya bahwa selain memberikan hukuman pidana pokok seperti yang diungkapkan dari ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang”, pada Terpidana perlu untuk dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang hasrat dari Terpidana untuk nantinya melaksanakan tindakan perbuatan (tindak pidana) yang berkenaan dengan kejahatan seksual pada anak-anak.

Hal ini ialah sebagai berbagai langkah yang komprehensif dan juga optimal dengan tidak hanya memberi pemberatan sanksi pidana, juga melaksanakan tindakan pencegahan (*preventif*) dengan memberi tindakan yang berbentuk dengan kebiri kimia untuk parapelaku kekerasan seksual pada anak seperti halnya Terpidana. Terhadap diri Terpidana sudah dilaksanakan penahanan dan juga penangkapan, hal ini dikarenakan penahanan dan penangkapan ini akan dikurangi dengan pidana yang dijatuhkannya tersebut.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

- a) “1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning”.
- b) “1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah”.

- c) “1 (satu) potong kaos dalam warna hijau. Akan tetapi barang-barang tersebut statusnya akan dirampas oleh Majelis Hakim untuk kemudian dimusnahkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terpidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana. Keadaan yang memberatkan”:
 - a. “Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban”.
 - b. “Perbuatan Terpidana sangat meresahkan masyarakat”.
 - c. “Keadaan yang meringankan”:

Dengan mencermati pada “Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk adalah sebagai berikut”:

1. “Menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
2. “Menjatuhkan Pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”.
3. “Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terpidana”;
4. “Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;
5. “Memerintahkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan”;
6. “Menyatakan barang bukti berupa”:
 - a. “1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning”.
 - b. “1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah”.

- c. “1 (satu) potong kaos dalam warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan”;
7. “Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)”;

C. Analisis Pemidanaan Dalam Putusan No 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk.

1. Putusan Tidak Sesuai Dengan Tuntutan.

Dalam putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, pada hal ini Hakim menimbang berdasar fakta yang adadari keterangan saksi yang ada, tidak lupa juga barang bukti yang diangkat di persidangan dan tentunya sudah diuraikan, maka tidak ada lagi alasan yang dapat menghapuskan untuk dapat dipidananya si Terpidana. Hasilnya Hakim menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Hakim menimbang bahwa Terpidana melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya sebagai berikut : “unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain Hakim menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi”.

Hakim menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah dikemukakan diatas maka semua unsur dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terpidana telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak

pidana seperti dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya Terpidana harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa Terpidana telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan “pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan”. Mengacu pada pertimbangan dari Hakim tersebut di atas, dengan ini peneliti memiliki pendapat yang sama dengan putusan yang pihak Hakim tersebut sudah laksanakan, hal ini dikarenakan penjatuhan pidana ini sebelumnya sudah pihak Hakim putusan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan putusan Hakim yang sudah sejalan dengan beberapa unsur dari tindak pidana dan perbuatan yang sengaja melawan hukum yang Terpidana laksanakan.

Penuntut umum menuntut Terpidana **Muh Aris Bin Syukur** dengan pidana penjara selama 15 tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terpidana ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terpidana tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara tuntutan pidana dari penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, dalamuntutannya penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, sedangkan Hakim memvonis Terpidana dengan pidanapaling lama 12 (dua belas) tahun, serta memberikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

2. Putusan Dalam Konteks Pidana Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana **M. Aris**, setelah selesai menjalani pidana penjara. Namun, di sisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana.

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetujuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Selanjutnya, muncul pertanyaan, seperti: Apa yang menjadi dasar lamanya jangka waktu dari tindakan kebiri kimia ini; Apakah telah dilakukan riset yang mendalam? Apakah akan sama jangka waktunya untuk semua pelaku? Bagaimana jika dalam tempo dua tahun tersebut tidak ada perubahan hormonal yang signifikan bagi pelaku, sehingga pelaku potensial mengulangi tindak pidana? Pertanyaan ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan.

Implementasi dari hukuman kebiri ini didefinisikan sebagai bentuk dari penegasan hukum yang begitu relevan dalam berhadapan dengan perkembangan yang berlangsung sekarang ini, selama ini dilaksanakan dengan cara atau metode yang sifatnya manusiawi, hukuman ini akan dapat memberikan banyak perubahan untuk kebermanfaat yang baik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, meskipun manfaat-manfaat ini sekarang ini masih belum dapat dirasakan, akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan hukum ini, para pelaku kejahatan

harapannya tidak akan melaksanakan tindakan yang serupa di masa depan nanti. Hukum pidana tambahan ini dimaksudkan agar dapat menuntaskan permasalahan sosial, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan pedofilia yang dianggap sebagai satu dari berbagai bentuk dari penyakit sosial yang dapat memberikan ancaman untuk keberlangsungan ketertiban sosial yang ada. Kebijakan hukum ini berbentuk dengan pemberian pidana tambahan yang diarahkannya terhadap tujuan dari kebijakan sosial yang terdirikan atas berbagai upaya untuk perlindungan dan juga kesejahteraan kebermasyarakatan sosial.³⁰

Apabila dilaksanakan peninjauan berdasarkan pada sistem pemidanaan, sanksi kebiri ini sepertinya berbenturan atau bertentangan dengan KUHP. Sebelumnya telah diungkapkan bahwasannya sanksi pidana ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk dari pidana ini sendiri ada 2 (dua), yakni berupa pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana pokok ini sendiri di dalamnya terdirikan atas pidana tutupan, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara, dan juga pidana mati, sementara itu, pidana tambahan ini terdirikan atas perampasan beberapa barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan juga pengumuman putusan hakim. Sementara itu, hukum kebiri ini sebelumnya masih belum dikenal di dalam sistem pemidanaan yang ada dan berlaku, hal ini dikarenakan hukuman kebiri ini masih tidak termaktub dalam Pasal 10 KUHP.

Peneliti dalam kajian ini mendapati bahwa kebijakan tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip yang wajib diperjadikan sebagai nilai dasar dari

³⁰Barda Nawawi Arif, 2001, Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014 hlm. 71.

pembentukan hukum yang lebih baik di masa depannya nanti. Berdasarkan pada sisi pembedaannya, kebijakan dari sanksi kebiri ini berlawanan dengan tujuan pembedanaan, berlawanan dengan konsep dari ide dasar sanksi atas tindakan tersebut, serta berlawanan dengan sistem hukum pidana nasional Indonesia, yaitu KUHP.

Hukuman kebiri ini ialah sebagai bentuk dari pidana tambahan ke dalam sistem pembedanaan yang berlaku di Negara Indonesia, yang mana ini ialah sebagai alternatif untuk pidana terakhir untuk mengatasi para pelaku atau tersangka kejahatan seksual. Pidana tambahan ini sudah sejalan dengan sistem dari pembedanaan yang ada di Negara Indonesia yang merunut pada teori gabungan dari teori absolut yang dapat menyebabkan timbulnya efek jera serta juga teori relatif yang dapat memberi manfaat atas tindakan pembedanaan dengan melewati proses rehabilitasi.

Melaksanakan hukuman kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual bukanlah sebagai pemecahan masalah yang adil untuk korban, hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan hubungan yang signifikan antara hukuman kebiri dengan berkurangnya tindakan kejahatan seksual untuk anak, tidak ada dampak yang signifikan dalam ilmiahnya, korban dapat kembali pulih dengan dijatuhinya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri untuk para pelaku. Dengan demikian, hukuman kebiri ini ialah sebagai respon yang sifatnya emosional dan menyalahi dengan berbagai prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri ini ialah sebagai bentuk dari usaha Negara yang berkeinginan untuk membalaskan dendam yang tidak signifikan meminta tanggung jawab hukum pelaku pada korban.

3. Putusan Berdasar Aspek Pembalasan

Menurut Penulis, jika ditinjau dari putusan Hakim, sementara itu penjatuhan kebiri kimia pada Terpidana yang hakim jatuhkan padanya ini, berdasarkan pada pandangan peneliti ini ialah sebagai bentuk dari upaya pembalasan pada Terpidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut (teori retributif). Penghukuman kebiri kimia ini sendiri bukanlah sebagai dasar atau inti dari penghukuman yang berlandaskan terhadap tujuan pemidanaan dan bukan juga bagian keadilan yang ada itu sendiri. Dengan demikian, penjatuhan hukuman kebiri kimia yang hakim putuskan ini bukan sebagai bentuk dari upaya perawatan yang diperuntukkan pada Terpidana akan tetapi sebagai hukuman yang wajib Terpidana jalankan sebagai alat dari putusan Hakim yang sudah dijatuhkan padanya. Sementara itu, hukuman kebiri kimia ini adalah sebagai upaya perawatan (*treatment*) tentunya atas persetujuan dari seorang individu yang meminta agar dirinya sendiri dikebiri, dikarenakan pengebirian sendiri mempunyai berbagai efek samping, yang mana bahwa Terpidana nantinya akan mengalami permasalahan metabolisme di dalam tubuhnya sebagai akibat atas terdapatnya zat kimia yang diinjeksikan padanya tersebut.

Hukum pidana ini tidak lagi diimplementasikan sebagai instrumen untuk membalaskan dendam ataupun memberi hukum yang seberat mungkin pada pelaku. Pembaharuan hukum ini sendirilah yang harus dilaksanakan dengan pendekatan kebijakan, hal ini dikarenakan bahwa hukum ini pada dasarnya ialah bagian dari tindakan atau upaya kebijakan (*policy*).

Mengacu pada uraian pendapat yang peneliti kemukakan bahwa dengan memberikan hukuman kebiri kimia ini nantinya malah akan menjadikannya sebagai

seorang predator seksual yang lebih bengis atau malah menjadikannya sebagai pelaku kejahatan lainnya, sehingga nantinya akan menyebabkan banyaknya calon korban baru. Di lain sisi hukuman kebiri secara paksa akan mendapat korban yang tidak lain yaitu terpidana itu sendiri. Dengan demikian, proses kebiri kimia pada Terpidana secara paksa ini akan menyebabkan Terpidana tersiksa dengan cara tidak langsung. Dengan demikian apabila hukuman kebiri kimia ini diberikan pada orang yang pada dasarnya tidak meminta, akan tetapi disebabkan oleh adanya tindakan kriminal yang dilaksanakan, dengan demikian pengebirian secara kimia ini akan berakhir dengan percuma.

Mengacu pada pendapat peneliti mengungkapkan bahwa penjatuhan hukuman kebiri kimia yang Hakim putuskan tersebut agaknya terasa bahwa putusan tersebut kurang tepat, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, hukuman kebiri kimia ini ialah sebagai bentuk dari penegasan hukum yang tidak relevan dengan tujuan dilaksanakannya pemidanaan, hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaannya tersebut dilaksanakan secara paksa. Tujuan pemidanaan ialah agar menjadikan narapidana tersebut nantinya menjadi seorang pribadi yang baik, dengan karean narapidana sendiri dianggap sebagai seorang individu yang sakit, yang seharusnya memerlukan tindakan perawatan dan juga perbaikan.

Hukuman kebiri ini hanya berlandaskan sebagai upaya balas dendam semata dan mengindahkan perbaikan pribadi dari pelaku. Hukuman kebiri ini sendiri tidak menuntaskan dasar dari kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, hukuman kebiri ini tidak selaras dengan sistem pemidanaan yang ada dan berlaku di Negara Indonesia dan hukuman kebiri ini juga tidak termaktub pada Pasal 10

KUHP. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan.

Tujuan pemidanaan di dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2018 pada pasal 58 ayat (1) huruf a-d dan ayat (2) dikemukakan juga mengenai tujuan pemidanaan dan maksud dari pemidanaan tersebut yaitu :

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. “mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat”;
 - b. “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna”;
 - c. “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”; dan
 - d. “menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut **Satochid Kartanegara** terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel*

theorieen (doel/maksud,tujuan) dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).³¹ Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. **P.A.F. Lamintang** menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan pendapat **P.A.F. Lamintang** yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi”.

³¹Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta,Balai Lektor Mahasiswa) hlm. 56.

Vonis Hakim hanyalah berfokus terhadap penjatuhan hukuman pada Terpidana dan tidak mengindahkan kepentingan dan perlindungan untuk hak-hal yang melekat kepada korban. Padahal upaya perlindungan untuk pihak korban kekerasan seksual, khususnya pada anak ini ialah sebagai aspek yang krusial dan fundamental untuk menangani permasalahan kekerasan seksual ini.

Dengan demikian, berdasarkan pada pandangan dari peneliti lebih baik memberikan hukuman pada Terpidana berbentuk perawatan dan pengasuhan secara psikis agar pola pikir Terpidana menjadi baik dan mewajibkan pihak Terpidana agar memberi restitusi pada korban.

Di masa modern seperti saat ini, hukum pidana bertujuan dan berorientasi untuk menjadikan para pelaku dan juga korban agar sama-sama mendapatkan keadilan, bukan sebagai upaya untuk membalaskan dendam. Restitusi yang dimaksudkan ini ialah selain pihak pelaku diberikan hukuman karena kejahatan seksual yang dibuat akan tetapi agar pelaku tersebut membayar sejumlah ganti rugi guna memulihkan trauma yang korban tersebut alami.

Hukuman kebiri kimia ini seolah sebataskan sebagai upaya untuk membalas dendam dan dijatuhkan dengan berlandaskan pada pertimbangan biologis saja dengan mengatasnamakan demi kepentingan dari korban supaya nantinya tidak menyebabkan munculnya berbagai korban yang lainnya, namun tidak mencermati dampak masa depannya.

Sementara itu, hukuman kebiri kimia seperti yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat dianggap dan dikualifikasikan sebagai bentuk dari penghukuman yang keji serta tidak selaras dengan Konstitusi dan komitmen

Indonesia dalam bidang hak asasi manusia serta juga tidak selaras dengan sistem pemasyarakatan yang dianut Indonesia, hal ini dikarenakan hukuman kebiri kimia ini dianut berlandaskan terhadap teori *retributif*.

Kebiri secara paksa (*forcible chemical castration* atau *involuntary chemical castration*) ini ialah sebagai praktik kuno. Praktik *retributif* semacam ini bertentangan dengan praktik kebiri kimia pada umumnya (sebagai bentuk dari upaya *treatment*). Patut disayangkan, filosofi *retributif* semacam itulah yang telanjur sudah menjadi warna kebiri dalam hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hukuman kebiri kimia yang dilaksanakan di Negara Indonesia ini ialah sebagai bentuk dari perwujudan kebiri kimia yang salah secara total.³²

³²*Seto Mulyadi, Hukuman Kebiri ,Sudah Tepatkah* <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah>, diakses pada Hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2022, pukul 12.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada awalnya hukuman kebiri dilakukan dengan metode tradisional, seiring berkembangnya jaman di era modern hukuman kebiri dilakukan melalui tindakan medis berupa suntikan kimia. Selain Indonesia banyak negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia diantaranya, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, Polandia. Hukuman kebiri merupakan regulasi baru di Indonesia yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual. Kebiri kimia tertuang dalam (Undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016) Pasal 81 Ayat 7. Sedangkan dalam hal untuk mengatur tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
2. Hukuman Kebiri Kimia Di Indonesia termasuk dalam kualifikasi pidana tambahan, dalam hal putusan no 69/pid.sus/pn.mjk diantara putusan dan tuntutan terdapat perbedaan, Penuntut Umum memvonis Terpidana 15 tahun sedangkan Hakim memvonis 15 tahun dan memberikan pidana tambahan berupa kebiri

kimia, Hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua, hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

B. Saran

1. Alangkah baiknya pemerintah sebelum memutuskan regulasi baru harus dirancang sedemikian dalam agar tidak melanggar ketentuan yang lain.
2. Perlunya perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan hukuman kebiri kimia sebagai treatment atau rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan kebiri kimia layak untuk digunakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad. 2002. *“Menguak Tabir Hukum”*. Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua.
- Apriyansa Dwiki, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Sanksi Yang Di Terapkan”*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019,
- Arif Barda Nawawi, 2001, Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014
- Djamali R. Abdoel, *“Hukum Pengantar Indonesia”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Efendi Jonaedi & Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, 2016, Kencana Jakarta
- Elias Rodrigo Fernandes, *“Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 1, No 1 Tahun (2014),
- Kartanegara Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa)
- Mardiya Nuzul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No (2017),
- Mardiya Nuzul Qur'aini, *“Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017,
- Marpaung Leden, *“Asas Teori Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Mertokusumo Sudikno. 2004, *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, (Bina Aksara, 1987),
- Sa’abah Marzuki Umar, *“Seks dan Kita”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Politeia, Tahun 1995),
- Suparni Niniek, *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Widodo Supriyadi et. al., 2016, *“Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Aliansi99 Tolak Perppu Kebiri”*, Jakarta Selatan,

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjembatani dengan memberatkan sanksi berat adanya penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi”.

Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”.

C. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kebiri>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB

“*Apa Itu Kebiri Kimia Dan Bagaimana Prosesnya*”, <https://helohehat.com/seks/kontra-sepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 12:16 WIB.

“*Tradisi Kebiri dari berbagai negara ini bikin ngilu*”, <https://www.liputan6.com/news/read/4048612/tradisi-kebiri-dari-berbeagai-negara-ini-bikin-ngilu>, diakses pada Hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, pukul 17:10 WIB.

“*Suntik Kebiri: Mematikan Dorongan Seksual*” <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2022, pukul 18:20 WIB.

Mulyadi Seto, *Hukuman Kebiri, Sudah Tepatkah* <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah>, diakses pada Hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2022, pukul 12.30 WIB

Angkat Nurliza Fitriyani BR., “*Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan hukum Islam*”, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17693/7510>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 17:59 WIB.

Mahany Andy Trysandy, 5 Kasus pedofilia paling heboh di Indonesia, banyak yang melibatkan WNA, <https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pedofilia-paling-heboh-di-indonesia-banyak-yang-libatkan-wna-180116e.html>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 12:30 WIB

Maghiszha Dinar Fitra, “*Risalah Kebiri Kimia: Ini Isi Perppu-nya, Awal Mula Kebiri Kimia dan Mengapa Ditolak Organisasi HAM*”, <https://jabar.tribunnews.com/2019/08/25/risalahkebiri-kimia-ini-isi-perppu-nya-awal-mula-kebiri-kimia-dan-mengapa-ditolak-organisasiham?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 19:30 WIB.

Putri Bella Jusfita, “*Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri*”, <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>, diakses pada Hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, pukul 19:00 WIB.

CNN Indonesia, Kasus Pedofilia Guru Pesantren Cabuli 12 Murid Ditangkap, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915193740-12-694905/kasus-pedofilia-guru-pesantren-cabuli-12-murid-ditangkap>, Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022, Pukul 12:50 WIB

“Teori Teori Pidana Dan Tujuan Pembinaan” <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana-kejahatan> diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 20.21 WIB

“Tiga Jenis Pendekatan Dalam Ilmu Hukum”<https://www.hukum96.com/2020/04/teori-tentang-tujuan-pemidanaan.html> diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 20.30 WIB